



**PUTUSAN**

Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Makassar, 08 November 1993 (umur 30 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan buruh Harian, Alamat Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekrvensi;**

**Melawan**



XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 09 Juni 1995 (umur 28 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan tidak ada, Alamat Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 05 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1438 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 08 Mei 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah rukun selayaknya suami istri (bada dhukul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ;
  - 3.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Makassar, 29/04/2019 (Pemeliharaan Termohon);
  - 3.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Makassar, 27/05/2023 (Pemeliharaan Termohon);

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 1174/Pdt.G/2024/PA Mks.



4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak Maret 2023 yang disebabkan karena:
  - a. Termohon tidak menjalankan tugasnya sebagai Istri;
  - b. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon;
  - c. Termohon tidak menghargai orang tua dan keluarga Pemohon;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Termohon meninggalkan rumah sejak April 2023 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan ;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji*;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada Termohon, (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 1174/Pdt.G/2024/PA Mks.



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon telah datang menghadap di muka sidang, dan oleh majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dengan termohon dan mengarahkan keduanya untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang ditunjuk, namun berdasarkan laporan mediator Nuralim Zainuddin, SH. CPM. CRM. tanggal 02 Juli 2024 ternyata upaya damai tersebut kedua belah pihak hanya berhasil mencapai kesepakatan mengenai masalah hadhanah anak dan memohon agar ditetapkan dalam putusan ini, sementara masalah perceraian pemohon dan termohon tetap pada pendiriannya masing-masing, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa, atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dengan termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa tidak benar pemohon bekerja sebagai Buruh Harian, akan tetapi pemohon bekerja di salah satu perusahaan Jasa Pengiriman Barang *JNT* sebagai kurir ;
- Bahwa, benar sejak tahun 2023 rumah tangga pemohon dengan termohon tidak rukun lagi namun tidak benar kalau penyebab perselisihan pemohon dengan termohon disebabkan karena Termohon tidak menjalankan tugas sebagai Istri, dan bukan pula karena termohon tidak pernah menghargai Pemohon dan orang tua pemohon, akan tetapi penyebabnya adalah karena pemohon berselingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa tidak benar antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023, akan tetapi baru pada bulan Januari 2024 ;

Bahwa, bilamana pemohon menceraikan termohon maka termohon menuntut hak-hak termohon sebagai istri yang diceraikan, dan menuntut pula nafkah anak melalui gugatan rekonvensi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat rekonsensi menuntut agar tergugat rekonsensi membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada tergugat rekonsensi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai nafkah *iddah*, dan Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai *mut'ah* ;
- Bahwa penggugat rekonsensi menuntut pula nafkah untuk dua orang anak penggugat dengan tergugat sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Bahwa, atas jawaban dan gugatan rekonsensi tersebut di atas, pemohon konvensi/tergugat rekonsensi mengajukan replik dalam konvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon bekerja di salah satu perusahaan Jasa Pengiriman Barang ( *JNT* ) sebagai kurir ;
- Bahwa benar penyebab perselisihan pemohon dengan termohon adalah karena pemohon berselingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa benar perpisahan tempat tinggal antara pemohon dengan termohon baru terjadi pada bulan Januari 2024 ;

Bahwa, selain replik dalam konvensi, pemohon konvensi/tergugat rekonsensi mengajukan pula jawaban dalam rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tergugat rekonsensi tidak sanggup memenuhi gugatan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak sebagaimana yang dituntut oleh penggugat rekonsensi karena penghasilan tergugat rekonsensi sangat terbatas yang bekerja sebagai kurir ;
- Bahwa, tergugat rekonsensi hanya bersedia untuk membayar nafkah *iddah* sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan *mut'ah* sebesar Rp. 20.000.000,- kepada penggugat rekonsensi ;
- Bahwa tergugat rekonsensi hanya bersedia membayar nafkah anak sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah ) perbulan ;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 1174/Pdt.G/2024/PA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam reconvensi tersebut, termohon konvensi / penggugat reconvensi menyampaikan bahwa ia tidak perlu lagi mengajukan duplik dalam konvensi karena jawaban dalam konvensi diakui oleh pemohon konvensi, sementara dalam perkara reconvensi penggugat reconvensi mengajukan replik dalam reconvensi yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dalam reconvensi, begitu pula tergugat reconvensi mengajukan duplik dalam reconvensi yang pada pokoknya tetap pula pada jawabannya dalam reconvensi ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 08 Mei 2017 yang aslinya dikeluarkan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.) ;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing yaitu :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di kelurahan Letta, Kecamatan Mariso, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah ibu kandung pemohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017, pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa kini rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pemohon berselingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa pemohon sekarang bekerja sebagai pengantar barang (kurir) di JNT ;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 1174/Pdt.G/2024/PA Mks.



- Bahwa, pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 yaitu pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman yang sampai sekarang tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Kelurahan Letta, Kecamatan Mariso, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara kandung pemohon;

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017, pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

- Bahwa kini rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pemohon berselingkuh dengan wanita lain ;

- Bahwa pemohon sekarang bekerja sebagai pengantar barang (kurir) di JNT ;

- Bahwa, pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 yaitu pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman yang sampai sekarang tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon ;

Bahwa, termohon mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing yaitu :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, kota makassasr di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah Sepupu Termohon ;
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017, pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa kini rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pemohon berselingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa pemohon sekarang bekerja sebagai pengantar barang (kurir) di *JNT* ;
- Bahwa, pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 yaitu pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman yang sampai sekarang tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;



2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, kota makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara kandung termohon ;
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017, pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa kini rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pemohon berselingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa pemohon sekarang bekerja sebagai pengantar barang (kurir) di *JNT* ;
- Bahwa, pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 yaitu pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman yang sampai sekarang tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa, selanjutnya pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

##### I. Dalam Konvensi

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 1174/Pdt.G/2024/PA Mks.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon dan mengarahkan pula untuk menempuh proses mediasi melalui mediator sebagai upaya damai antara pemohon dengan termohon, namun sesuai dengan laporan mediator Nuralim Zainuddin, SH. CPM. CRM. tertanggal tanggal 02 Juli 2024 ternyata upaya damai tersebut kedua belah pihak hanya berhasil mencapai kesepakatan dalam hal masalah hadhanah anak dan memohon agar kesepakatan tersebut ditetapkan dalam putusan ini, sementara masalah perceraian pemohon dan termohon tetap pada pendiriannya masing-masing, dan mereka memilih untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur hukum di pengadilan, lalu dibacakan surat permohonan pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya semula mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 07 Mei 2017 pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, dan sejak bulan Maret 2023 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menjalankan tugasnya sebagai Istri, Termohon tidak pernah menghargai Pemohon, dan Termohon tidak menghargai orang tua dan keluarga Pemohon, sehingga antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa sementara termohon dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa benar pemohon dengan termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun tidak benar pemohon bekerja sebagai Buruh Harian, akan tetapi pemohon bekerja di salah satu perusahaan Jasa Pengiriman Barang *JNT* sebagai kurir ;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 1174/Pdt.G/2024/PA Mks.



Menimbang, bahwa disamping itu termohon dendalilkan bahwa benar rumah tangga pemohon dengan termohon tidak rukun lagi namun tidak benar kalau penyebab perselisihan pemohon dengan termohon disebabkan karena Termohon tidak menjalankan tugas sebagai Istri, dan bukan pula karena termohon tidak pernah menghargai Pemohon dan orang tua pemohon, akan tetapi penyebabnya adalah karena pemohon berselingkuh dengan wanita lain, dan tidak benar antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023, akan tetapi baru pada bulan Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon dalam repliknya mengakui dalil dalil bantahan dalam jawaban termohon ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah sejauh mana perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, apakah rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat lagi dirukunkan ;

Menimbang, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, yaitu cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sehingga pemohon harus dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P. dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang terurai di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut ditemukan data bahwa pemohon dengan termohon menikah pada tanggal 07 Mei 2017 di Wilayah Kecamatan Mariso Kota Makassar dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi sebagaimana bukti P. telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta materinya berkaitan langsung dengan adanya hubungan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga alat bukti tertulis tersebut memenuhi syarat materiil dan formiil untuk dijadikan alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna ;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 1174/Pdt.G/2024/PA Mks.



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kini rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pemohon selingkuh dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang didukung dengan keterangan saksi ternyata pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, yaitu pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri meskipun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa termohon mengajukan pula dua orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yang mana dari saksi termohon tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat perselingkuhan pemohon dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 07 Mei 2017 di Wilayah Kecamatan Mariso Kota Makasar dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa, keutuhan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena persoalan perselingkuhan pemohon dengan wanita lain yang mana hal tersebut tidak dapat diterima oleh termohon ;

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 1174/Pdt.G/2024/PA Mks.



- Bahwa, antara pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa, pihak keluarga begitu pula majelis hakim sudah berusaha untuk menasehati pemohon, namun upaya damai tersebut tidak berhasil lagi merukunkan pemohon dengan termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana telah menyebabkan pula keduanya berpisah tempat tinggal, bahkan keduanya pun sudah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon ;

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, yaitu pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga kini tidak pernah lagi kembali kepada termohon untuk tinggal bersama sebagai suami istri, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah terbukti dan cukup beralasan, sehingga dengan demikian permohonan pemohon agar diizinkan untuk mengikrarkan talak pemohon terhadap termohon di depan sidang

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 1174/Pdt.G/2024/PA Mks.



Pangadilan Agama Makassar dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh pemohon adalah talak satu *raji* terhadap termohon ;

## II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi dikaruniai dua orang anak, yang mana penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi dalam proses mediasi sepakat bahwa kedua orang anak penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi ditetapkan berada dalam asuhan penggugat rekonvensi dan memohon agar kesepakatan tersebut ditetapkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena kedua orang anak penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi masih di bawah umur, maka kesepakatan penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi sesuai dan sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi hukum Islam, sehingga kesepakatan tersebut dibenarkan dan dapat dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal hadhanah anak, penggugat rekonvensi menuntut pula agar tergugat rekonvensi membayar nafkah anak sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga kedua orang anak penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi tersebut dewasa karena tergugat rekonvensi mempunyai penghasilan sebagai karyawan pada perusahaan jasa pengiriman barang (JNT) ;

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi dalam jawabannya hanya bersedia memberikan nafkah anak sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan alasan bahwa penghasilan tergugat rekonvensi hanya sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan sebagai kurir di perusahaan jasa pengiriman barang (JNT) ;

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 1174/Pdt.G/2024/PA Mks.



Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi penggugat rekonvensi tidak menjelaskan berapa penghasilan tergugat rekonvensi, namun saksi mengetahui bahwa tergugat rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai kurir di perusahaan jasa pengiriman barang (JNT), hanya saja tergugat rekonvensi mengaku mempunyai penghasilan sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan, sehingga dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa tergugat rekonvensi mempunyai penghasilan untuk menafkahi anaknya yang ada dalam asuhan penggugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tentang nafkah anak, maka majelis hakim harus pula mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan si anak dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi bekas suami, *in Casu* tergugat rekonvensi dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kebutuhan anak yang sudah barang tentu mengalami peningkatan dan perkembangan seiring dengan perkembangan si anak itu sendiri, sehingga kebutuhan si anak dengan kondisi yang ada sekarang ini tidak dapat dijadikan sebagai standar untuk diberlakukan beberapa tahun kedepan ;

Menimbang, bahwa disamping itu kebutuhan nafkah bagi anak bukan hanya semata-mata biaya hidup sehari-hari saja, akan tetapi membutuhkan pula biaya yang lain termasuk biaya pendidikan dan biaya yang tak disangka-sangka seperti biaya kesehatan yang merupakan tanggung jawab orang tua, hanya saja biaya pendidikan dan kesehatan sifatnya relatif (tidak menentu), sehingga dengan demikian biaya pendidikan dan biaya kesehatan terpisah dari biaya hadhanah, oleh karena itu nilai nominal biaya hadhanah anak dapat ditetapkan diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kebutuhan si anak, dan agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan si anak pada masa akan datang, maka dalam menetapkan besarnya nafkah anak yang dibebankan kepada tergugat rekonvensi majelis hakim menggunakan **standar minimal** sehingga nafkah anak dapat ditambah oleh tergugat rekonvensi bilaman keadaan ekonomi tergugat rekonvensi mengalami peningkatan ke arah yang



lebih baik guna untuk menyesuaikan dengan kebutuhan anak seiring dengan perkembangan si anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan nafkah anak penggugat rekonsensi dapat dikabulkan sebagian dengan menetapkan besarnya nafkah anak yang dibebankan kepada tergugat rekonsensi adalah **minimal** sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ditambah kenaikan sesuai dengan kemampuan tergugat rekonsensi di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak ;

Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa jika tergugat rekonsensi menceraikan penggugat rekonsensi maka penggugat rekonsensi meminta hak-hak penggugat rekonsensi sebagai seorang istri, oleh karena itu penggugat rekonsensi menuntut nafkah nafkah *iddah* sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan *mut'ah* sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada tergugat rekonsensi ;



Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat rekonvensi tersebut, tergugat rekonvensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya bahwa tergugat rekonvensi tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan nafkah *iddah* dan *mut'ah* penggugat karena penghasilan tergugat rekonvensi sangat hanya sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan sebagai seorang kurir pada Jasa Pengiriman Barang (JNT), olehnya itu tergugat rekonvensi hanya bersedia memberikan nafkah *iddah* sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama dalam masa *iddah*, dan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai *mut'ah* ;

Menimbang, bahwa nafkah *iddah* dan *mut'ah* adalah suatu kewajiban yang terjadi akibat perceraian karena talak, sehingga bilamana terjadi perceraian antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi karena talak, maka tergugat rekonvensi wajib memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada penggugat rekonvensi sebagaimana yang dimaksud pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak adalah kewajiban yang terjadi sebagai akibat perceraian karena talak sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (a, b, dan d) Kompilasi Hukum Islam, dimana suami istri masih mempunyai hak dan kewajiban antara keduanya selama dalam masa *iddah*, bekas istri tidak boleh menerima pinangan apalagi menikah dengan laki-laki lain bahkan harus membatasi diri untuk beraktifitas di luar rumah karena bekas suami berhak untuk rujuk, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup bekas istri selama dalam masa *iddah* masih menjadi kewajiban atau tanggung jawab bekas suami ;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 1174/Pdt.G/2024/PA Mks.



Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah menjalani hidup berumah tangga sejak tahun 2017 dan telah dikaruniai dua orang anak, dimana penggugat rekonvensi telah melayani tergugat rekonvensi, mengadung dan melahirkan serta merawat anak-anak tergugat rekonvensi dengan segala suka dan duka, sehingga penggugat rekonvensi telah memberikan pengabdianya sebagai istri yang tidak dapat dinilai dengan materi, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan pengabdian penggugat rekonvensi dan kemampuan tergugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa karena penggugat rekonvensi membutuhkan biaya hidup selama dalam masa *iddah* yang masih merupakan kewajiban atau tanggung jawab tergugat rekonvensi, begitu pula dengan memperhatikan pengabdian penggugat rekonvensi yang tidak dapat dinilai dengan materi sebagai istri terhadap tergugat rekonvensi, dan sebagai ibu bagi dua orang anak tergugat rekonvensi, maka majelis hakim menilai wajar apabila tergugat rekonvensi dibebani kewajiban untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada penggugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan tergugat rekonvensi, begitu pula dengan memperhatikan kesiapan dan kesanggupan tergugat rekonvensi dalam memenuhi sebagian dari gugatan penggugat rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim menilai wajar apabila tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* sesuai dengan kesiapan dan kesanggupan tergugat rekonvensi sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak penggugat rekonvensi sebagai kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum, maka pelaksanaan pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* dilakukan sesaat sebelum tergugat rekonvensi mengikrarkan talaknya terhadap penggugat rekonvensi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat rekonsensi telah terbukti, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat rekonsensi tersebut dapat dikabulkan sebagian dan tidak menerima selebihnya ;

**III. Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.



**MENGADILI**

**I. Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Mengizinkan pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar ;

**II. Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian ;
2. Menetapkan anak penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tetap berada dibawah asuhan penggugat rekonvensi ;
3. Membebaskan kepada tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ditambah kenaikan setiap tahun sesuai kemampuan tergugat rekonvensi hingga anak penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan ;
4. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kepada penggugat rekonvensi sebagai berikut :
  - Nafkah *iddah* sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  - *Mut'ah* sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluhjuta rupiah) ;



yang pelaksanaannya sesaat sebelum tergugat rekonsensi mengikrarkan talak terhadap penggugat rekonsensi ;

5. Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat rekonsensi selebihnya ;

### III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram* 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Kamaruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mulyati Ahmad dan Drs. Abd. Rsyid, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konven/penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

tt.d

**Dra. Hj. Mulyati Ahmad**

**Drs. H. Kamaruddin**

Hakim Anggota II,

**Drs. Abd. Rasyid, MH.**

Panitera Pengganti

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 1174/Pdt.G/2024/PA Mks.



Hj. Fatmah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 360.000,-
4. PNBP	: Rp 20.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. <u>Materai</u>	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Disclaimer